

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY TAHUN 2025-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di era digital diperlukan inovasi pembangunan daerah yang responsif, efektif, efisien dan transparan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi teknologi informasi dalam bentuk *smart city*;
- b. bahwa untuk mewujudkan *smart city* yang selaras dengan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional serta agenda transformasi digital diperlukan pedoman dalam bentuk *masterplan smart city* sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkelanjutan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2018-2023 sudah tidak memiliki daya laku sehingga perlu diatur baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Tahun 2025-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* TAHUN 2025-2034.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Masterplan Smart City* adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan tahapan implementasi secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan *Smart City*.
2. *Smart City* adalah konsep pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kebutuhan pelayanan publik, serta sesuai dengan karakteristik dan potensi pengembangan Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan:
 - a. perencanaan penyelenggaraan e-Government yang terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. peta jalan peningkatan dan implementasi *Smart City* baik dari sisi infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dengan tahapan yang jelas dan terarah; dan
 - c. distribusi pembagian tugas penyelenggaraan *Smart City* antara Perangkat Daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

Pasal 3

- (1) *Masterplan Smart City* Tahun 2025-2034 disusun dengan sistematika:

Buku I	: Analisis Strategis <i>Smart City</i> Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2034;
Buku II	: <i>Masterplan Smart City</i> Kabupaten Kulon

- Buku III : Progo Tahun 2025-2034;
Executive Summary Masterplan Smart City
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2034;
Buku IV : *Quickwin Smart City* Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2025-2034.
(2) *Masterplan Smart City* Tahun 2025-2034 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...

BUPATI KULON PROGO

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...